

REVISI
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
("Informasi Kepada Pemegang Saham")

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk ("Perseroan")

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu akan aspek manapun dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau dalam mengambil tindakan yang harus diambil, Anda disarankan untuk meminta pendapat dari perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan publik independen atau penasihat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual seluruh saham Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk disampaikan kepada pembeli yang bersangkutan.

PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk



("Perseroan" atau "ETWA")

Berkedudukan di Jakarta

Bidang Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Kimia dan Biodiesel

Kantor Pusat:

Barclays House Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920, Indonesia
Telp : (62-21) 571 2998
Fax: (62-21) 571 2678
Website: www.eterindo.com

Pabrik Anak Perusahaan
PT Anugerahinti Gemanusa:
Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin SH
PO Box 54, Gresik 61118
Jawa Timur, Indonesia
Telp : (62-31) 395 0838
Fax : (62-31) 395 1950

Informasi Kepada Pemegang Saham ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan:

Rencana PT Eterindo Wahanatama Tbk ("Perseroan") untuk melakukan :

- a) Pembelian saham-saham PT Global Natural Resources ("**GNR**") di dua anak perusahaan GNR, yaitu PT Maiska Bhumi Semesta ("**MBS**") sebesar 56,68% dan PT Malindo Persada Khatulistiwa ("**MPK**") sebesar 56,93%, yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, yang berkedudukan di kota Pontianak, Kalimantan Barat (selanjutnya disebut "**Pembelian Saham**")
- b) Penambahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu perkebunan sawit berikut industri pengolahan dan perdagangannya (selanjutnya disebut "**Penambahan Kegiatan Usaha Utama**")

Pembelian Saham dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama secara bersama-sama selanjutnya disebut ("**Transaksi**")

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab penuh atas kebenaran dari semua informasi yang dimuat dalam Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian yang layak, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan atas dasar-dasar prinsip-prinsip kewajaran, informasi material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan telah diungkapkan seluruhnya serta tidak terdapat fakta lain yang disembunyikan, yang dapat menyebabkan Informasi tersebut memberikan pengertian yang dapat menyesatkan.

Rencana Transaksi sebagaimana yang dimaksud merupakan Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama sesuai Peraturan Bapepam No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ("Peraturan Bapepam No. IX.E.2") tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan prosedur, syarat-syarat dan ketentuan di dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tersebut dan Anggaran Dasar Perseroan termasuk meminta persetujuan RUPS untuk Transaksi tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 pukul 09.30 WIB, bertempat di Board Room Financial Club, Graha Niaga lantai 27 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12920. Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB Perseroan adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri RUPSLB Perseroan dimohon untuk mengisi formulir Surat Kuasa dan mengembalikannya kepada Perseroan dengan alamat Barclays House lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum diselenggarakannya RUPSLB.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2010.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| I. DEFINISI DAN SINGKATAN..... | 3 |
| II. SURAT DARI PERSEROAN | 5 |
| III. PENDAHULUAN..... | 6 |
| IV. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI | 7 |
| IV.1. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN SAHAM..... | 7 |
| IV.2. KETERANGAN MENGENAI PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA | 11 |
| V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, GNR DAN PERUSAHAAN ASOSIASI | 16 |
| V.1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN - ETWA | 16 |
| V.2. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN - AG..... | 20 |
| V.3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI GNR | 22 |
| V.4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ASOSIASI PERSEROAN - MBS DAN MPK | 24 |
| VI. KELAYAKAN DAN DAMPAK KEUANGAN DARI TRANSAKSI | 31 |
| VII. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK-PIHAK INDEPENDEN | 33 |
| VII.1. PENDAPAT KONSULTAN HUKUM INDEPENDEN SURIA NATAADMADJA & ASSOCIATES ('SNA') | 33 |
| VII.2. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN UNTUK KEWAJARAN TRANSAKSI KJPP MARTOKOESOEMO, PRASETYO & REKAN ("KJPP MPR") | 34 |
| VII.3. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN KJPP SAMSUL HADI, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN DAN REKAN ('KJPP SAH') ATAS STUDI KELAYAKAN | 36 |
| VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN | 37 |
| IX. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA | 38 |
| X. INFORMASI TAMBAHAN | 40 |

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali disebutkan lain dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini mempunyai arti sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|---|
| BAE | Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sirca Datapro Perdana |
| BAPEPAM-LK | Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. |
| BEI/Bursa | PT Bursa Efek Indonesia. |
| Direksi | Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan. |
| DPS | Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh BAE dan KSEI. |
| Dewan Komisaris | Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan. |
| GNR | PT Global Natural Resources adalah sebuah perusahaan investasi berkedudukan di Jakarta, adalah pemegang saham mayoritas di MBS dan MPK. |
| KSEI | PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |
| MBS | PT Maiska Bhumi Semesta adalah anak perusahaan GNR yang bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit. Lokasi perkebunan terletak di Kecamatan Mandor, Kecamatan Menjalin, dan Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. MBS telah memiliki izin lahan perkebunan untuk penanaman kelapa sawit ± 20.000 Ha. |
| MPK | PT Malindo Persada Khatulistiwa adalah anak perusahaan GNR yang bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit. Lokasi perkebunan terletak di Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. MPK telah memiliki izin lahan perkebunan untuk penanaman kelapa sawit ± 20.000 Ha. |
| Menteri Hukum dan HAM | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia pernah diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |

| | |
|--|---|
| Perseroan | PT Eterindo Wahanatama Tbk, suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya telah dicatatkan pada Bursa. |
| Pemegang Saham | Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS per 31 Desember 2009. |
| Peraturan Bapepam IX.E.1 atau Peraturan IX.E.1 | Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. |
| Peraturan Bapepam X.E.2 atau Peraturan IX.E.2 | Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. |
| Pihak Terafiliasi | <p>Pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM yaitu dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Dewan Komisaris dari Pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| RUPSLB | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan agenda untuk memberikan persetujuan atas usulan Transaksi Perseroan, dan termasuk setiap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya apabila terdapat penundaan atau tidak mencapai kuorum. |
| Rp | Rupiah, mata uang Republik Indonesia |
| Transaksi | Transaksi pembelian saham-saham GNR di dua anak perusahaannya yaitu MBS sebesar 56,68% dan MPK sebesar 56,93% serta Penambahan Kegiatan Usaha Utama |
| Transaksi Material | Setiap Transaksi sebagai dimaksud dalam Angka 1 huruf a butir 2) Peraturan IX.E.2 dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu. |
| UUPM | Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. |
| UUPT | Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. |

II. SURAT DARI PERSEROAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soedjono Dirdjosisworo
Komisaris Independen : Mashudi
Komisaris : Jasin Sridjaja

Direksi

Direktur Utama : Immanuel Sutarto
Direktur : Yudianto Kosman
Direktur : Veri Yonnevil

Kepada Para Pemegang Saham Perseroan,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi, maka Direksi Perseroan menerbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai rencana Transaksi kepada para Pemegang Saham dan diharapkan dapat membantu para Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas rencana Transaksi tersebut di atas dalam RUPSLB.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini juga merupakan pelengkap atas Ringkasan Informasi Kepada para Pemegang Saham yang telah diumumkan di Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 24 Mei 2010.

III. PENDAHULUAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Transaksi Pembelian Saham dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang dalam pelaksanaannya mengikuti Peraturan Bapepam No. IX.E.2

1. Pembelian Saham merupakan Transaksi Material yang wajib mengikuti ketentuan Transaksi Material sebagaimana Peraturan Bapepam No. IX.E.2, dengan nilai total Pembelian Saham adalah Rp68.529.860.750,- atau 25,94% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan tanggal 31 Desember 2009.
2. Kepemilikan saham Perseroan di MBS dan MPK saat ini masing-masing sebesar 43,31% dan 43,06%, maka setelah dilaksanakannya Transaksi, Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas di MBS sebesar 99,99% dan di MPK sebesar 99,99%. Untuk selanjutnya secara bertahap Perseroan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perkebunan MBS dan MPK yang saat ini sedang dalam tahap pembibitan dan penanaman sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang positif bagi Perseroan di beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Direksi Perseroan akan mengajukan usulan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan untuk menyetujui rencana Transaksi Perseroan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Rabu, 23 Juni 2010 untuk memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan atas rencana Transaksi Perseroan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan Transaksi Pembelian Saham dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen sebagai berikut:

- Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan ('KJPP SAH') sebagai pihak independen yang melakukan studi kelayakan atas akuisisi saham_ MBS dan MPK
- Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan ('KJPP MPR'), sebagai pihak Penilai Independen yang melakukan penilaian saham MBS dan MPK dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan;
- Suria Nataadmadja & Associates ('SNA') sebagai Konsultan Hukum Independen yang memberikan Pendapat dari Segi Hukum mengenai pelaksanaan Transaksi;
- Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Akuntan Publik yang melakukan *Audit* tanggal 31 Desember 2009 terhadap MBS dan MPK.
- Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto yang melakukan Audit tanggal 31 Desember 2009 terhadap Perseroan

Transaksi Pembelian Saham dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang dimaksud adalah merupakan Transaksi Material sebagaimana Peraturan Bapepam No. IX.E.2 namun bukan merupakan Transaksi afiliasi ataupun transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilihat dari sisi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama Perseroan, maupun pihak terafiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan, demikian pula tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham Utama yang dapat merugikan Perseroan. Oleh karenanya Transaksi ini bukan merupakan transaksi Afiliasi maupun transaksi dengan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

IV. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

IV.1. Keterangan Mengenai Pembelian Saham

IV.1.1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Dilakukannya Pembelian Saham

Latar Belakang

Setelah terealisasinya Pembelian Saham MBS dan MPK oleh Perseroan, Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas di MBS dan MPK masing-masing dengan presentase kepemilikan sebesar 99,99%. Secara bertahap Perseroan melalui anak-anak perusahaannya yaitu MBS dan MPK akan menghasilkan produk-produk CPO yang akan digunakan sebagai bahan baku biodiesel bagi PT Anugerahinti Gemanusa. Saat ini perkebunan sawit MBS dan MPK masih dalam pembibitan dan penanaman yang kontribusinya baru akan didapatkan kurang lebih pada 4 (empat) tahun mendatang. Dalam rangka mendukung kegiatan yang dimaksud, Perseroan akan melaksanakan Penambahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu perkebunan sawit berikut industri pengolahan dan perdagangannya, disamping tetap menjalankan kegiatan usaha di industri kimia.

Merupakan strategi bisnis perseroan yang semula bergerak dibidang industri kima kemudian mengembangkan bisnis dibidang Energi Terbarukan dalam hal ini Biodiesel dengan memakai Minyak Sawit (CPO) sebagai bahan baku. Investasi dibidang Perkebunan Sawit sebagai langkah Integrasi Vertikal guna memperkuat posisi bisnis Perseroan sekaligus juga akan menunjang program Pemerintah untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional.

Perkebunan Sawit mempunyai prospek yang baik, karena Indonesia paling cocok untuk budidaya tanaman sawit, di samping minyak sawit menjadi komoditi internasional yang banyak dipakai untuk industri-industri hilirnya.

Alasan dan Tujuan

Dengan memiliki Perkebunan Sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit sendiri, di samping usaha di bidang industri kimia yang telah ada, diharapkan Perseroan memiliki posisi usaha yang lebih kuat untuk jangka panjang, karena minyak sawit yang dihasilkan Perseroan akan memberikan jaminan pasokan bagi pabrik Biodiesel AG/anak perusahaan Perseroan dan memberi tambahan kontribusi pendapatan bagi Perseroan.

Saat ini AG memproduksi specialty plasticizer dan biodiesel yang menggunakan bahan baku utama CPO/minyak sawit, dan untuk menjamin pasokan CPO/minyak sawit diperlukan perkebunan kelapa sawit sendiri. Dengan memiliki perkebunan sendiri tentunya akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Proses pengolahan kelapa sawit hingga menghasilkan CPO akan dibangun di lokasi perkebunan MBS dan MPK di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

IV.1.2. Obyek dan Nilai Pembelian Saham

Obyek dalam Pembelian Saham ini adalah saham yang dimiliki oleh GNR di MBS dan MPK dengan perincian sebagai berikut:

- a. Saham milik GNR di **MBS** sebanyak 30.750 saham atau 56,68% dengan harga jual beli **Rp1.103.951,-** per saham atau seluruhnya sebesar **Rp33.946.493.250,-**;
- b. Saham milik GNR di **MPK** sebanyak 31.075 atau 56,93% dengan harga jual beli **Rp1.112.900,-** per saham atau seluruhnya sebesar **Rp34.583.367.500,-**.

IV.1.3. Persyaratan dan Kondisi Pelaksanaan Pembelian Saham

Untuk melaksanakan Pembelian Saham, Perseroan perlu memenuhi persyaratan-persyaratan dan kondisi di bawah ini:

- § **Pembelian Saham** dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Transaksi Material sebagaimana Peraturan Bapepam IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan;
- § Syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam Nota Kesepakatan Pembelian Saham di MBS dan MPK tanggal **30 Desember 2009** yang ditandatangani oleh dan antara GNR, MBS, MPK dan Perseroan (“Nota Kesepakatan Pembelian Saham di MBS dan MPK”), yaitu:
- a. Feasibility study MBS dan MPK yang dapat diterima oleh Perseroan;
 - b. Penilaian atas saham MBS dan MPK oleh pihak/ Penilai Independen yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual beli saham MBS dan MPK;
 - c. Jual Beli saham MBS dan MPK dari GNR kepada Perseroan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar dari masing-masing perusahaan bersangkutan serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan sebagaimana yang diatur dan dipersyaratkan di dalam masing-masing Anggaran Dasar GNR, MBS, MPK dan Perseroan.

IV.1.4. Sifat Transaksi Material Pembelian Saham

Nilai keseluruhan Pembelian Saham adalah sebesar Rp68.529.860.750,- dimana jumlah tersebut setara dengan 25,94% dari total ekuitas Perseroan sebesar Rp264.144.317.882- berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Oleh karena itu, nilai keseluruhan Pembelian Saham telah melebihi 20% dari total ekuitas Perseroan sehingga Pembelian Saham ini dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material.

IV.1.5. Tata Cara Pelaksanaan Pembelian Saham

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian sebanyak 30.750 saham atau sebesar 56,68% kepemilikan saham MBS dan sebanyak 31.075 saham atau sebesar 56,93% kepemilikan saham MPK yang keduanya dimiliki GNR, masing-masing dengan harga jual beli saham MBS sebesar **Rp1.103.951,-** per saham atau seluruhnya sebesar **Rp33.946.493.250,-**; dan harga jual beli saham MPK sebesar **Rp1.112.900,-** per saham atau seluruhnya sebesar **Rp34.583.367.500,-**.

IV.1.6. Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Rencana Pembelian Saham

- 1) Surat Pernyataan Minat Membeli Saham (“Letter of Intent”) tanggal 23 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Perseroan dan disetujui/ditandatangani juga oleh dan antara GNR, MBS dan MPK;
- 2) Nota Kesepakatan Pembelian Saham di MBS dan MPK tertanggal 30 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh GNR, MBS, MPK dan Perseroan (“Nota Kesepakatan”). Pokok-pokok Nota Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Para Pihak**
 - PT Global Natural Resources (“GNR”)
 - PT Maiska Bhumi Semesta (“MBS”)
 - PT Malindo Persada Khatulistiwa (“MPK”)
 - PT Eterindo Wahatama Tbk (“ETWA”)

- b. **Jangka waktu:** Sampai terlaksananya Transaksi

c. Objek

ETWA akan membeli saham GNR yang terdapat di MBS dan MPK dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 30.750 (tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh) saham GNR yang terdapat di MBS dan;
- 2) 31.075 (tiga puluh satu ribu tujuh puluh lima) saham GNR yang terdapat di MPK

d. Harga pembelian

Para Pihak menetapkan dalam Pasal 2 butir b dari Nota Kesepakatan bahwa harga jual beli saham MBS dan MPK mengacu kepada hasil penilaian atas saham MBS dan MPK oleh Pihak/Penilai Independen.

e. Tatacara penjualan saham

Jual beli akan dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas"), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Anggaran Dasar masing-masing perusahaan terkait.

f. Persyaratan

Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan berdasarkan beberapa syarat dan ketentuan berikut ini:

- 1) Feasibility Study atas proyek MBS dan MPK yang dapat diterima oleh ETWA.
- 2) Penilaian atas saham MBS dan MPK oleh pihak/penilai independen yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual beli saham MBS dan MPK.
- 3) Jual Beli Saham MBS dan MPK dari GNR kepada ETWA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar dari masing-masing perusahaan bersangkutan serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan sebagaimana yang diatur dan dipersyaratkan di dalam masing-masing Anggaran Dasar GNR, MBS, MPK dan ETWA.

IV.1.7. a. Sumber Dana

Berasal dari sebagian hasil bersih penjualan saham yang dilakukan Perseroan di perusahaan asosiasi Perseroan, yaitu PT Petrowidada ("PWD") dan PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI") serta pembelian saham oleh Perseroan di perusahaan asosiasi Perseroan yang lain, yaitu PT Anugerahinti Gemanusa ("AG"), sesuai hasil RUPS Perseroan tanggal 30 Juni 2008 dan tindak lanjutnya pada RUPS tanggal 29 Juni 2009, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai bersih penjualan saham atas PWD Rp180.135.343.500,- dan saham EBCI sebesar Rp. 108.331.000.000,-
- 2) Kepemilikan saham sebelum di lakukan penjualan sebesar 23,17% di PWD dan sebesar 30,72% di EBCI
- 3) Jumlah pembelian saham AG sebanyak 256.301 lembar dengan nilai Rp. 44.852.675.000,-

Dengan demikian nilai bersih (net) penjualan saham PWD dan EBCI serta pembelian saham AG adalah sebesar Rp243.613.668.500,-

IV.1.7.b. Cara Pembayaran

Untuk pembayaran harga keseluruhan Pembelian Saham sebesar **Rp68.529.860.750,-** oleh Perseroan kepada GNR, yang terdiri dari :


- Pembelian saham MBS sebanyak 30.750 saham dengan harga Rp1.103.951,- per saham, atau seluruhnya sebesar Rp33.946.493.250,-
 - Pembelian saham MPK sebanyak 31.075 saham dengan harga Rp1.112.900,- per saham, atau seluruhnya sebesar Rp34.583.367.500,-
- +
Total harga keseluruhan Pembelian Saham **Rp68.529.860.750,-**

Perseroan akan membayar kepada GNR dalam beberapa termin pembayaran yang keseluruhan pembayaran harga Pembelian Saham tersebut akan dilunasi seluruhnya paling lambat tanggal 30 Juni 2010.


Berkaitan dengan Sumber Dana sebagaimana uraian sebelumnya, maka Perseroan tidak perlu mempercepat penagihan piutang kepada pihak ketiga, mengingat pembayaran cicilan pertama dan kedua dari Sumber Dana yang dimaksud telah mencukupi.

IV.1.8 Struktur Kepemilikan Saham Perseroan sebelum dan setelah Pembelian Saham

Sebelum Pembelian Saham



Sesudah Pembelian Saham



1.9. Risiko yang mungkin timbul dari Pembelian Saham

- Kegagalan dalam panen akibat dari bencana alam, hama dan penyakit
- Penurunan harga CPO yang signifikan
- Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang tinggi
- Supply pupuk terhambat
- Biaya operasional yang meningkat dan tidak terimbangi dengan pendapatan yang memadai
- Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti pemogokan pekerja, ketidakharmonisan hubungan antar pekerja setempat dan pekerja dari pusat, dan sebagainya

IV.2. Keterangan Mengenai Penambahan Kegiatan Usaha Utama

IV.2.1. Latar belakang, alasan dan tujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha di bidang perkebunan sawit berikut industri pengolahan dan perdagangannya termasuk bidang usaha *resources* yang secara trans nasional, Indonesia mempunyai daya saing yang cukup tinggi di banding bidang-bidang usaha berbasis teknologi. Oleh karena itu, Perseroan memandang penambahan kegiatan usaha utama di bidang perkebunan sawit, industri pengolahan dan perdagangannya dalam jangka panjang akan memberikan daya saing yang tinggi bagi Perseroan baik di bisnis lokal maupun internasional.

Dengan kombinasi bisnis perdagangan kimia dan biodiesel yang berbasis teknologi dan sampai saat ini masih memberikan kontribusi pendapatan bagi Perseroan serta bisnis perkebunan sawit berikut industri pengolahan dan perdagangannya yang berbasis *resources* diharapkan Perseroan mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah yang berkesinambungan.

IV.2.2. Ringkasan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Utama

IV.2.2.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan studi kelayakan ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penambahan investasi saham pada MBS, dari 43,31% menjadi 99,99%, dan pada MPK, dari 43,06% menjadi 99,99%. Secara spesifik tujuan penyusunan studi kelayakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui tingkat kelayakan proyek penambahan investasi saham yang akan dilakukan Perseroan pada MBS dan MPK.

- b. Sebagai panduan dan masukan yang penting bagi Perseroan, pemerintah, regulator, dan/atau pihak perbankan agar peningkatan kepemilikan saham ini dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan, sehingga rencana Perseroan untuk tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

IV.2.2.2. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

- Penyusunan studi kelayakan ini merupakan interpretasi penilai independen, dalam hal ini KJPP SAH, atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang dianggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan.
- Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuatu atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di bidang politik, sosial dan ekonomi.
- KJPP SAH tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang tidak relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kelayakan proyek, yang tidak dan/belum diterima KJPP SAH dari Perseroan
- KJPP SAH berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pengutan-pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- Lingkup dari kajian yang dilakukan KJPP SAH terbatas pada Perseroan, beserta AG, MBS dan MPK sebagai entitas legal yang mandiri. Semua data dan informasi yang diterima KJPP SAH dari manajemen perusahaan-perusahaan di atas dianggap benar.
- KJPP SAH tidak melakukan analisis terhadap tenaga kunci yang akan mengelola proyek ini.
- Sampai laporan ini selesai disusun, KJPP SAH berasumsi bahwa semua perijinan yang diperlukan dapat dipenuhi oleh Perseroan serta beberapa perijinan-perijinan yang berkaitan dengan ijin kelayakan operasional yang diperlukan juga dapat dipenuhi.
- Laporan ini ditujukan kepada pihak manajemen Perseroan dalam rangka *filling* kepada BAPEPAM-LK.
- Laporan ini tidak bertujuan untuk disirkulasikan atau didistribusikan secara umum dan tidak untuk direproduksi serta digunakan untuk tujuan lain, kecuali atas persetujuan dari KJPP SAH secara tertulis. KJPP SAH tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang diderita akibat penggunaan oleh pihak lain tanpa persetujuan KJPP SAH secara tertulis.

IV.2.2.3. Pendapat Atas Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan kajian dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya yang telah dilakukan oleh KJPP SAH, dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha Utama **layak untuk dilaksanakan**.

IV.2.2.4. Ringkasan Analisa Studi Kelayakan dan Pendapat atas kelayakan untuk masing-masing Laporan Studi kelayakan

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan dari KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan ("KJPP SAH"), dengan nomor dan tanggalnya masing-masing yaitu :

Untuk MBS : No. PU.010.09 tanggal 19 April 2010

Untuk MPK : No. PU.011.09 tanggal 19 April 2010

adalah sebagai berikut:

A. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan MBS

Pendahuluan

Aktivitas usaha MBS berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, adalah membangun dan mengembangkan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan 31 Desember 2009 MBS telah membuka areal seluas 878 ha terkait rencana MBS untuk membangun perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 Ha beserta pabrik pengolahan CPO (PKS) dengan kapasitas 60 ton TBS/jam. Per 31 Desember 2009 MBS juga telah melakukan penanaman tanaman kelapa sawit seluas 493 ha. Hasil produk MBS adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang akan diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).

Investasi

Total biaya investasi yang dibutuhkan oleh PT. Maiska Bhumi Semesta untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan unit pabrik pengolahan CPO (PKS) adalah sebesar Rp 609.373.227.000,- (tidak termasuk IDC) yang digunakan untuk land clearing (LC), biaya penanaman termasuk bibit, pemeliharaan TBM 1 s/d TBM 3, pembangunan pabrik pengolahan CPO, sarana dan prasarana, mesin, peralatan dan kendaraan bermotor, inventaris kantor dan perumahan serta biaya pra operasional.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO diperkirakan dapat selesai pada tahun 2014

(Rp 000,-)

| NO | URAIAN | TOTAL INVESTASI | REALISASI | SISA KEBUTUHAN INVESTASI |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Tanaman Kelapa Sawit | 377.579.558 | 13.671.662 | 363.907.896 |
| 2 | Non Tanaman | 63.485.775 | 3.474.131 | 60.011.644 |
| 3 | Pabrik PKS | 78.698.694 | - | 78.698.694 |
| 4 | Biaya Pra Operasi | 89.609.200 | 45.242.050 | 44.367.150 |
| Total Investasi (Tidak termasuk IDC) | | 609.373.227 | 62.387.843 | 546.985.384 |

Total besarnya biaya investasi keseluruhan adalah sebesar Rp 609.373.227.000,- (Tidak termasuk IDC). Dari total biaya investasi tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp 62.387.843.000,- dengan menggunakan dana MBS sendiri, sehingga sisa kebutuhan biaya investasi adalah sebesar Rp 546.985.384.000,-. MBS bermaksud untuk mengajukan kredit ke lembaga perbankan sebagai sumber pendanaan total investasi tersebut dengan komposisi pembiayaan yaitu kredit investasi sebesar 60% dan dana sendiri sebesar 40%.

Sumber Pembiayaan Proyek

Sumber pendanaan biaya investasi (Termasuk IDC) sebesar Rp 459.767.380.000,- (60%) diharapkan diperoleh dari fasilitas kredit bank dan sisanya sebesar Rp 305.393.457.000,- (40%) dibiayai dengan modal sendiri melalui setoran dana/hutang dari pemegang saham.

Analisa Kelayakan Proyek

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu proyek, yang akan diuji dengan menggunakan beberapa parameter seperti :

Penentuan Tingkat Diskonto

Dengan mengaplikasikan model *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) diperoleh biaya modal untuk ekuitas (Ke) = 20,14 %. Sedangkan biaya modal untuk hutang setelah pajak (Kb) = 10,50 %, dimana tax = 25 % dan tingkat bunga = 14 %. Berdasarkan data-data tersebut diperhitungkan tingkat diskonto (WACC) yang digunakan untuk MBS adalah sebesar **19,46%**.

Internal Rate of Return (IRR)

Nilai Internal Rate of Return yang diperoleh selama periode proyeksi adalah sebesar **26,16%** (>19,46%).

Net Present Value (NPV)

Dengan memperhitungkan nilai proceed (inflow dan outflow) selama proyeksi, dengan tingkat diskonto sebesar 19,46% diperoleh nilai Net Present Value (NPV) sebesar **Rp. 196.005.740.000,-**.

Benefit – Cost Ratio (B/C Ratio)

Rasio manfaat yang dihasilkan dari pendapatan operasional di bandingkan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan sebesar **1,56** (> 1).

Payback Period (PP)

Analisa payback period merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan kas masuk yang dihasilkan dari proyek tersebut. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh payback period selama 9 tahun 3 bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian proyeksi keuangan yang dilakukan, dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan dapat terpenuhi maka rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO oleh MBS memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan.

B. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan MPK

Pendahuluan

Aktivitas usaha MPK berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, adalah membangun dan mengembangkan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan 31 Desember 2009 MPK telah membuka areal seluas 1.641 ha terkait rencana Perseroan untuk membangun perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 Ha beserta pabrik pengolahan CPO (PKS) dengan kapasitas 60 ton TBS/jam. Per 31 Desember 2009 MPK juga telah melakukan penanaman tanaman kelapa sawit seluas 718 Ha atas rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut. Hasil produk MPK adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang akan diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).

Investasi

Total biaya investasi yang dibutuhkan oleh MPK untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 ha dan unit pabrik pengolahan CPO (PKS) adalah sebesar Rp 609.506.658.000,- (Tidak termasuk IDC) yang digunakan untuk land clearing (LC), biaya penanaman termasuk bibit, pemeliharaan TBM 1 s/d TBM 3, pembangunan pabrik pengolahan CPO, sarana dan prasarana, mesin, peralatan dan kendaraan bermotor, inventaris kantor dan perumahan serta biaya pra operasional.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO diperkirakan dapat selesai pada tahun 2014, dengan rincian kebutuhan biaya investasi terlihat pada tabel di bawah ini.

(Rp 000,-)

| NO | U R A I A N | TOTAL INVESTASI | REALISASI | SISA KEBUTUHAN INVESTASI |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Tanaman Kelapa Sawit | 377.592.144 | 23.555.621 | 354.036.523 |
| 2 | Non Tanaman | 63.631.320 | 4.523.535 | 59.107.785 |
| 3 | Pabrik PKS | 78.698.694 | - | 78.698.694 |
| 4 | Biaya Pra Operasi | 89.584.500 | 45.242.050 | 44.342.450 |
| Total Investasi (Tidak termasuk IDC) | | 609.506.658 | 73.321.206 | 536.185.452 |

Total besarnya biaya investasi keseluruhan adalah sebesar Rp 609.506.658.000,- (Tidak termasuk IDC). Dari total biaya investasi tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp 73.321.206.000,- dengan menggunakan dana MPK sendiri, sehingga sisa kebutuhan biaya investasi adalah sebesar Rp 536.185.452.000,-. MPK bermaksud untuk mengajukan kredit ke lembaga perbankan sebagai sumber pendanaan total investasi tersebut dengan komposisi pembiayaan yaitu kredit investasi sebesar 60% dan dana sendiri sebesar 40%.

Sumber Pembiayaan Proyek

Sumber pendanaan biaya investasi 60% diharapkan diperoleh dari fasilitas kredit bank dan sisanya sebesar 40% dibiayai dengan modal sendiri melalui setoran dana/hutang dari pemegang saham.

Analisa Kelayakan Proyek

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu proyek, yang akan diuji dengan menggunakan beberapa parameter seperti :

Penentuan Tingkat Diskonto

Dengan mengaplikasikan model *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) diperoleh biaya modal untuk ekuitas (Ke) = 20,14 %. Sedangkan biaya modal untuk hutang setelah pajak (Kb) = 10,50 %, dimana tax = 25 % dan tingkat bunga = 14 %. Berdasarkan data-data tersebut diperhitungkan tingkat diskonto (WACC) yang digunakan untuk MPK adalah sebesar 19,46%.

Internal Rate of Return (IRR)

Nilai Internal Rate of Return yang diperoleh selama periode proyeksi adalah sebesar **26,50%** (>19,46%).

Net Present Value (NPV)

Dengan memperhitungkan nilai proceed (inflow dan outflow) selama proyeksi, dengan tingkat diskonto sebesar 19,46% diperoleh nilai Net Present Value (NPV) sebesar **Rp. 206.662.006.000,-**.

Benefit – Cost Ratio (B/C Ratio)

Rasio manfaat yang dihasilkan dari pendapatan operasional di dibandingkan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan sebesar **1,60** (> 1).

Payback Period (PP)

Analisa payback period merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan kas masuk yang dihasilkan dari proyek tersebut. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh payback period selama 9 tahun 2 bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian proyeksi keuangan yang dilakukan, dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan dapat terpenuhi maka rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO oleh MPK memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan.

IV.2.3. Ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Utama

Dalam menjalankan usaha ini, Perseroan akan didukung tenaga ahli yang telah ada di MBS dan MPK, meliputi tenaga-tenaga ahli yang cukup terampil dan berpengalaman di sektor usaha perkebunan baik secara teknis operasional maupun finansial.

IV.2.4. Informasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 34 Permentan No 26/Permentan/OT.140/2/2007 dan Pasal 36 huruf i Perda No:10/2008 dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999, MBS telah menerima Surat Keputusan Bupati Landak No.660.1/192/HK-2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh MBS di Kabupaten Landak. Demikian pula, MPK juga telah mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak, No.660.1/193/HK-2008 tertanggal 20 Agustus 2008.

IV.2.5. Pengaruh Penambahan Kegiatan Usaha Utama terhadap kondisi keuangan Perseroan

Pengaruh terbesar dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama sehubungan dengan Pembelian Saham adalah dalam jangka panjang pendapatan Perseroan akan meningkat secara signifikan karena Perseroan akan mendapatkan kontribusi pendapatan tambahan dari usaha perkebunan sawit berikut industri pengolahan dan perdagangannya.

Mengacu kepada Studi Kelayakan Akuisisi MBS dan MPK oleh Perseroan yang dibuat oleh KJPP SAH, kontribusi positif pendapatan dari Perseroan, terhitung mulai dari tahun 2014, dimana dari penjualan produk kimia dan biodiesel sebesar sekitar 56%, dan dari Perkebunan (CPO) sebesar 44% dengan laba bersih usaha pada tahun 2014 sebesar Rp49 miliar dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar sekitar Rp600 miliar.

V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, GNR DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

V.1. Keterangan Tentang Perseroan - ETWA

V.1.1 Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perusahaan publik yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Semula Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") berdasarkan Surat Persetujuan PMDN No. 299/I/PMDN/1992 tanggal 17 September 1992 namun status tersebut kemudian berubah menjadi perusahaan tanpa fasilitas PMDN berdasarkan surat Ketua BKPM No. 1503/A.5/1995 tanggal 14 September 1995, sehingga status Perseroan saat ini adalah perseroan terbatas terbuka tanpa fasilitas.

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nama "PT Eterindo Wahanatama", berkedudukan hukum di Jakarta, dengan Akta Pendirian No.3 tanggal 6 Maret 1992, yang dibuat dihadapan Annie Sri Rahmani Hendrotomo, SH, Notaris pengganti dari Raden Santoso, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2.4561.HT.01.01-TH.93 tanggal 11 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 1993 di bawah No.2582/1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.62 tanggal 2 Agustus 1996, Tambahan No.6835 ("Akta Pendirian").

Akta pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta-akta sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.168 tanggal 31 Januari 1997, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1241-HT.01.04.TH'97 tanggal 24 Pebruari 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.451/BH 09.05/V/1997 tanggal 5 Mei 1997, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 27 Juni 1997, Tambahan No.2526 ("Akta No.168/1997");

Menurut keputusan yang dimuat dalam akta tersebut di atas, rapat umum para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UUPT dan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), sehingga terjadi perubahan antara lain:

- a. Perubahan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai nama Perseroan, yang semula bernama "PT Eterindo Wahanatama" menjadi "PT Eterindo Wahanatama Tbk."
- b. Perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka.

Perseroan telah melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 16 April 1997 dengan jumlah saham sebesar 546.000.0000 dengan total penawaran sebesar Rp273.000.000.000,-.

Pada tanggal 16 Mei 1977, Perseroan melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebanyak 688.297.000 saham, yang mana sejumlah 142.297.000 saham, berasal dari Obligasi Wajib Konversi.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.153 tanggal 29 Juni 1998, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang dicatatkan di bawah No.C2-18823.HT.01.04.TH.98, tanggal 9 Oktober 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No.451.2/BH.09.05/VIII/1999, tanggal 19 Agustus 1999 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.28, tanggal 6 April 2001, Tambahan No.124 (“Akta No.153/1998”);

Menurut keputusan yang dimuat dalam akta tersebut di atas, rapat umum para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

3. Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H. No. 142 tanggal 17 Desember 1999 mengenai Penawaran Umum Terbatas (Right Issue I) sehingga mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 280.000.000 saham. Laporan perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-1142 HT.01.04-Th.2001 tanggal 5 Februari 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 2001, Tambahan No. 194 (“Akta No.142/1999”).

Adapun perubahan anggaran dasar yang dilakukan adalah sehubungan dengan persetujuan atas Penawaran Umum Terbatas I (Right Issue I) Perseroan sehingga dengan demikian Perseroan mengeluarkan saham-saham dari simpanan Perseroan (Portepel) sebanyak 280.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- atau seluruhnya berjumlah Rp140.000.000.000,-.

Dengan demikian jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah Penawaran Umum Terbatas I (Right Issue I) adalah 968.297.000 saham.

4. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2004 yang diaktakan dengan Akta Notaris Veronica Nataatmadja, S.H., M.Corp. Admin., M. Com. No. 8 tanggal 12 Agustus 2004. Perusahaan juga menjalankan usaha perdagangan dan distribusi barang-barang kimia serta produk-produk terkait lainnya. Mulai tanggal 1 September 2004, selain melaksanakan usaha perdagangan dan distribusi Phthalic Anhydride (PA) dan Dioctyl Phthalate (DOP), Perseroan juga menjalankan usaha perdagangan distribusi biodiesel (Fatty Acid Methyl Esther- FAME).
5. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.36 tanggal 20 Nopember 2008, dibuat dihadapan DR. H. Teddy Anwar, SH, SpN, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-35745. AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 28 Juli 2009.

Menurut keputusan yang dimuat dalam akta tersebut di atas, Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

V.1.2 Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, pemborongan bangunan, percetakan dan penerbitan serta periklanan, pengangkutan di darat, perindustrian, kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, pemberian jasa, pergudangan, penyediaan bahan makanan, konpeksi, perbengkelan, perbaikan dan pemeliharaan serta kebersihan kantor/gedung dan keagenan.

Produk yang diperdagangkan oleh Perseroan saat ini adalah Phthalic Anhydride (PA), Dioctyl Phthalate (DOP) dan Specialty Resins yang diproduksi oleh perusahaan lain diantaranya seperti PT Eternal Buana Chemical Industries dan PT Eterindo Nusa Graha serta Specialty Plasticizer yang diproduksi oleh AG.

Pada tahun 2005 Perseroan mulai memperdagangkan produk baru berupa biodiesel yang berbahan baku minyak kelapa sawit (olein dan stearin) yang diproduksi oleh anak perusahaan Perseroan, yaitu AG dan juga perusahaan lain. Saat ini Perseroan beralamat domisili di Barclays House lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920.

V.1.3. Produk-Produk Perseroan

Perseroan memperdagangkan produk-produk kimia yang diproduksi oleh AG dan perusahaan lain yang merupakan produsen terkemuka untuk produk kimia khusus sebagai bahan baku bagi industri cat, otomotif, dan barang-barang konsumen (consumer goods) serta barang-barang konstruksi dan sanitasi.

Produk kimia khusus yaitu aneka jenis resin, termasuk synthetic latex resins, unsaturated polyester resins, alkyd dan amino resins, yang kesemuanya tersebut dikenal dengan specialty resins, yang digunakan untuk industri manufaktur dan barang konsumsi termasuk bahan bangunan dan produk plastik fiber.

Produk lainnya adalah specialty plasticizer / Dioctyl Phthalate (DOP). Produk ini memiliki sifat-sifat unik yang cocok untuk aplikasi-aplikasi tertentu, yang berperan juga sebagai pelunak dalam pembuatan lembaran PVC, kulit imitasi, karpet dan lain sebagainya.

PA sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan DOP dan sangat dibutuhkan dalam produk unsaturated polyester resin (UPR) seperti pembuatan fiberglass. PA juga merupakan bahan baku dalam menghasilkan produk alkyd resin yang umumnya digunakan dalam pembuatan cat minyak (solvent base paints).

Perseroan juga turut memperdagangkan biodiesel, produk energi alternatif yang ramah lingkungan berbahan baku olein palm oil dan stearin palm oil. Biodiesel diproduksi oleh anak perusahaannya AG, sebagai hasil diversifikasi produk yang telah ada.

V.1.4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2009, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 500,- per Saham | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 1.500.000.000 | 750.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. Watervale Worldwide Inc | 211.353.700 | 105.676.850.000 | 21,83 |
| 2. Centrin Telecom Ltd | 138.000.000 | 69.000.000.000 | 14,25 |
| 3. Credit Suisse Singapore Trust | 75.639.800 | 37.819.900.000 | 7,81 |
| 4. Hadisan Sridjaja (pihak hubungan istimewa) | 72.400.000 | 36.200.000.000 | 7,48 |
| 5. Osvile Energy Corporation(s) Pte Ltd | 61.500.000 | 30.750.000.000 | 6,35 |
| 6. The Bank of New York-Non Treaty Acct | 55.415.600 | 27.707.800.000 | 5,72 |
| 7. Sudiharto Sridaja (pihak hubungan istimewa) | 1.800.000 | 900.000.000 | 0,19 |
| 8. Jasin Sridjaja (pihak hubungan istimewa) | 600.000 | 300.000.000 | 0,06 |
| 9. Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) | 351.587.900 | 175.793.950.000 | 36,31 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 968.297.000 | 484.148.500.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 531.703.000 | 265.851.500.000 | |

V.1.5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 20 November 2008 dibuat di hadapan Hartati, SH, Pengganti dari DR. H. Teddy Anwar, SH. SpN Notaris di Jakarta (Akta No. 36/2008), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo SH. MBA
 Komisaris Independen : Prof. Dr. H. Mashudi SH. MH
 Komisaris : Jasin Sridjaja

Direksi

Presiden Direktur : Immanuel Sutarto
 Direktur : Yudianto Kosman
 Direktur : Veri Yonnevil

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf & Mawar, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja untuk adalah sebagai berikut:

| (Dalam Jutaan Rupiah) | (Diaudit) | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NERACA | 31 Desember 2005 | 31 Desember 2006 | 31 Desember 2007 | 31 Desember 2008 | 31 Desember 2009 |
| Aset | | | | | |
| Aset Lancar | 62.109 | 84.798 | 76.247 | 369.068 | 420.649 |
| Aset Tetap (Bersih) | 1.265 | 1.134 | 1.452 | 7.089 | 20.063 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya (Bersih) | 406.549 | 430.406 | 361.847 | 41.392 | 95.085 |
| Jumlah Aktiva | 469.923 | 516.338 | 439.546 | 417.549 | 535.797 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | 62.095 | 58.969 | 35.022 | 132.819 | 267.910 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 55.981 | 95.533 | 35.993 | 35.267 | 3.062 |
| Ekuitas | 351.847 | 361.836 | 368.531 | 248.823 | 264.144 |
| Hak minoritas | | | | 640 | 680 |
| Jumlah Kewajiban, Hak Minoritas dan Ekuitas | 469.923 | 516.338 | 439.546 | 417.549 | 535.796 |

| (Dalam Jutaan Rupiah) | (Diaudit) | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| LAPORAN LABA RUGI | 31 Desember 2005 | 31 Desember 2006 | 31 Desember 2007 | 31 Desember 2008 | 31 Desember 2009 |
| Penjualan Bersih | 407.446 | 396.282 | 421.311 | 714.819 | 765.431 |
| Beban Pokok Penjualan | 392.430 | 377.690 | 404.514 | 691.780 | 732.283 |
| Laba Kotor | 15.016 | 18.592 | 16.797 | 23.039 | 33.148 |
| Beban Usaha | 14.293 | 15.920 | 14.451 | 16.564 | 21.027 |
| Laba Usaha | 723 | 2.673 | 2.346 | 6.475 | 12.121 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | 577 | (1.607) | (521) | 674.063 | 964 |
| Bagian Laba dari Perusahaan Asosiasi | (2.598) | 9.736 | 6.098 | (61.038) | - |
| Beban Pajak | (800) | (812) | (1.229) | (2.288) | (2.649) |
| Laba (Rugi) Bersih | (2.098) | 9.990 | 6.694 | 617.212 | 10.417 |
| Laba Usaha Per Saham (Dalam Rp Penuh) | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| Laba (Rugi) Bersih Per Saham (Dalam Rp Penuh) | (2) | 10 | 7 | 637 | 11 |

| (Dalam Jutaan Rupiah) | (Diaudit) | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LAPORAN ARUS KAS | 31 Desember 2005 | 31 Desember 2006 | 31 Desember 2007 | 31 Desember 2008 | 31 Desember 2009 |
| Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi | (1.444) | (16) | 1.911 | 21.054 | (1.025) |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (43) | (8) | (335) | (180) | 127 |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (235) | (310) | (350) | (22.199) | (531) |
| Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas | (677) | 713 | 738 | (1.325) | (1.429) |
| Pengaruh nilai tukar atas kas dan setara kas | 1.045 | 1.047 | (488) | 354 | (159) |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | 3.273 | 2.596 | 3.309 | 4.047 | 3.880 |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 2.596 | 3.309 | 4.047 | 3.880 | 2.291 |

V.2. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan Perseroan - AG

V.2.1 Riwayat Singkat

AG didirikan pada tanggal 31 Agustus 1994 dan memulai operasi komersialnya pada bulan Januari 2001. Pada tanggal 16 Desember 1996, Perseroan memperoleh 98% kepemilikan saham di AG. Pada bulan September 1999 Perseroan meningkatkan kepemilikan sahamnya di AG menjadi 99,15% sehubungan dengan penerbitan 140.000 saham baru kepada Perseroan. Pada tanggal 5 Mei 2003, para pemegang saham AG menyetujui penerbitan 256.301 saham baru kepada kreditur pihak ketiga sehubungan dengan konversi hutang AG menjadi saham. Sebagai akibatnya, kepemilikan Perseroan di AG terdilusi dari 99,16% menjadi 48,21%. Pada tanggal 15 September 2008 Perseroan membeli seluruh kepemilikan saham Excel Capital Venture Company Limited di AG sehingga meningkatkan kembali kepemilikan Perseroan di AG menjadi 99,59%.

AG adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan mempergunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri yang berkedudukan di Gresik, berdasarkan Akta Pendirian AG No. 174, tertanggal 31 Agustus 1994, yang dibuat oleh Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 101 tertanggal 16 Desember 1996 yang dibuat oleh Agus Madjid SH., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-247 HT.01.01.Th.97 tertanggal 15 Januari 1997, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051334363 di Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Jakarta Pusat No. 511/BH.09-05/III/1997, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tertanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6286.

Anggaran Dasar AG telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dan untuk menyesuaikan seluruh anggaran dasar dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. 37 tgl. 19 Desember 2008, dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH. M Corp Admin, M Com (Business Law), akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-04803.AH.01.02.Tahun 2009, tertanggal 12 Februari 2009 (Akta No. 37/2008).

V.2.2 Kegiatan Usaha

AG bergerak dalam bidang usaha industri biodiesel dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 mtpa atau Specialty Plasticizers dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 mtpa. Sejak September 2005, AG merupakan pioner dalam memproduksi biodiesel di Indonesia dengan skala besar dan komersial, dengan menggunakan bahan baku antara lain minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak sawit (*crude palm oil - CPO*) dan minyak kelapa (*coconut oil*).

Kapasitas terpasang AG untuk Biodiesel sebanyak 70.000 MTPA atau Speciality Plasticizer sebanyak 20.000 MTPA, adapun realisasinya selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

| | <u>Biodisel</u> | <u>Speciality Plasticizer</u> |
|------|-----------------|-------------------------------|
| 2007 | 8.160 | 327 |
| 2008 | 2.142 | 2.860 |
| 2009 | - | 6.647 |

Saat ini biodiesel digunakan sebagai campuran solar. Selain untuk pasar lokal, produk ini juga di ekspor ke negara-negara Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Produk Specialty Plasticizer digunakan untuk membuat kabel khusus yang tahan terhadap temperatur yang sangat panas atau sangat dingin, alat-alat kedokteran (selang, botol infus dan lain-lain), karet pembatas kaca, sol sepatu khusus yang tahan terhadap minyak dan bahan kimia (safety shoes), dan lain-lain.

Fasilitas produksi AG mempunyai fleksibilitas untuk memproduksi biodiesel maupun specialty plasticizers, hal ini memudahkan manajemen AG untuk mengatur jenis produk yang ingin diproduksi (switchable) sesuai dengan kondisi pasar yang lebih menguntungkan. Untuk mengkonversi dari produk biodiesel ke specialty plasticizers atau sebaliknya diperlukan 2 atau 3 hari. Karakteristik peralatan ini tidak dimiliki oleh perusahaan lain dan hal ini merupakan competitive advantage dari AG. Pabrik lain tidak dirancang untuk bisa memproduksi dua produksi yang berbeda dari peralatan yang sama.

Alamat domisili dan pabrik AG terletak di di Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH, Kawasan Industri Gresik, Jawa Timur, dimana pabrik tersebut berada di dalam kawasan Petromikia Gresik yang telah memiliki fasilitas pipa yang dihubungkan dari pabrik sampai ke jetty Petrokimia Gresik. Hal ini memudahkan proses pengapalan produk-produk AG yang akan diekspor, termasuk biodiesel.

V.2.3 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 37/2008 tersebut di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham AG adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Saham Rp 1.000.000,- per Saham | | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar: | 1.900.000 | 1.900.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Eterindo Wahanatama Tbk | 496.790 | 496.790.000.000 | 99,59 |
| 2. Jasin Sridjaja | 616 | 616.000.000 | 0,12 |
| 3. Moris Sridjaja | 409 | 409.000.000 | 0,08 |
| 4. Hadisan Sridjaja | 1.000 | 1.000.000.000 | 0,20 |
| 5. Centrin Telecom Limited | 26 | 26.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 498.841 | 498.841.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.401.159 | 1.401.159.000.000 | |

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta 37/2008 tersebut di atas, mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi AG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hadisan Sridjaja
Komisaris : Low Keng Yin

Direksi

Direktur Utama : Choi Choon Ha
Direktur : Immanuel Sutarto

V.3. Keterangan Singkat Mengenai GNR

V.3.1 Riwayat Singkat

GNR didirikan dengan nama PT Global Support Services pada tahun 2000 dan dijalankan tanpa fasilitas berdasarkan Akta Pendirian No. 16, dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, SH., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-10.220 HT.01.01.TH.2001 tanggal 4 Oktober 2001 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2004 No. 3224/B.09-05/XII/2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 5 Agustus 2005, Tambahan No. 8334 ("Anggaran Dasar GNR"). Anggaran Dasar GNR telah beberapa kali mengalami perubahan berturut-berturut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 dan No. 40, keduanya tertanggal 17 Nopember 2003, yang dibuat dihadapan Hartati, pengganti dari Dr. H. Teddy. Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.3154 tanggal 19 Maret 2004 ("Akta No. 39/2003" dan "Akta No. 40/2003"); Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 14 September 2004, dibuat dihadapan Dr. H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.12193 tanggal 6 Oktober 2004 ("Akta No. 21/2004"); Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 24 Agustus 2006, dibuat dihadapan Fransiskus Holo Piran, SH., pengganti dari Dr. H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama dari PT Global Support Services menjadi PT Global Natural Energy, akta mana telah mendapat persetujuan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-03498 HT.01.04-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 2008, Tambahan No. 9273 ("Akta No. 36/2006"); Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 05 Januari 2007, dibuat dihadapan Fransiskus Holo Piran, SH., pengganti dari Dr. H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.10-1468 tanggal 31 Januari 2007 ("Akta No. 4/2007"); Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 25 Januari 2007, dibuat dihadapan Dr. H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama dari PT Global Natural Energy menjadi PT Global Natural Resources, serta telah mendapat persetujuan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-01900 HT.01.04-TH.2007 tanggal 26 Pebruari 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 2008, Tambahan No. 9274 ("Akta No. 61/2007"); dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 116 tanggal 26 Maret 2008, dibuat dihadapan dengan Ny. Ira Sudjono, SH., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-30079.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 dan didaftarkan Daftar Perseroan No. AHU-0043994.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 ("Akta No. 116/2008").

V.3.2 Kegiatan Usaha

GNR merupakan perusahaan investasi dengan fokus investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam termasuk perkebunan dengan anak-anak perusahaan perkebunan kelapa sawit antara lain MBS dan MPK

V.3.3 Domisili

GNR berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Chase Plaza Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

V.3.4 Struktur Permodalan dan Struktur Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 116/2006, struktur permodalan GNR adalah sebagai berikut:

| Modal | Jumlah Saham | Nilai Nominal Saham | |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | @ (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
| Modal Dasar | 500 | 1.000.000 | 500.000.000 |
| Modal Ditempatkan | 250 | 1.000.000 | 250.000.000 |
| Modal Disetor | 250 | 1.000.000 | 250.000.000 |

Berdasarkan Akta No. 116/2008 tersebut di atas, kepemilikan saham GNR adalah sebagai berikut :

| Nama | Jumlah Saham | Nilai Nominal Saham | | % |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------|
| | | @ (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |
| Susanto | 249 | 1.000.000 | .249.000.000 | 99,60 |
| Ajoeb Suherlin | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,40 |
| T o t a l | 250 | | 250.000.000 | 100,00 |

V.3.5 Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 116/2008 tersebut diatas, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GNR adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Susanto

Direksi

Direktur : Ajoeb Suherlin

V.4. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Asosiasi Perseroan - MBS dan MPK

V.4.1 MBS

V.4.1.1 Riwayat Singkat

MBS didirikan pada tahun 2006 dan dijalankan tanpa fasilitas berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 5 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Suhaili, S.H., Notaris di Kabupaten Pontianak. Akta Pendirian mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. W11.00013 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak No. 685/BH.14.03/X/2006 tanggal 14 Oktober 2006 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Pebruari 2007, Tambahan No.1284 ("Anggaran Dasar MBS"). Anggaran Dasar MBS telah beberapa kali mengalami perubahan berturut-turut dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 dan No. 30 keduanya tertanggal 09 Mei 2007, dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris MBS telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 September 2007 No. W7-HT.01.10-12517 ("Akta No. 29/2007" dan "Akta No. 30/2007"); Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 115 tanggal 26 Maret 2008 dibuat di hadapan Nyonya Ira Sudjono, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-20039.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029431.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 ("Akta No. 115/2008"), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.37 tanggal 11 September 2009, dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn, MM., Notaris di Jakarta., yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2009 No. AHU-AH.01.10-17643 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0066855.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ("Akta No. 37/2009"), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 01 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH., M. Corp. Admin., M. Com (Business Law)., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58690.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0080116.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 ("Akta No. 01/2009"), dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 15 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH., M. Corp. Admin., M. Com (Business Law)., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2009 No. AHU-AH.01.10-23100 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0084916.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 ("Akta No. 28/2009").

V.4.1.2 Kegiatan Usaha

MBS adalah Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yang didirikan pada tahun 2006.

MBS telah memiliki Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan seluas ± 20.000 hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menjalin dan Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan kondisi lahannya, areal perkebunan MBS direncanakan akan dapat ditanami sekitar 12.000 hektar.

Hingga akhir 31 Desember 2009 MBS telah memiliki lahan yang telah diberikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GTT) dari seluruh areal konsesi sebesar 8.288 hektar. Jumlah bibit yang telah disemai dan dipelihara di areal pembibitan sebanyak 785.000 bibit atau setara dengan 4.000 hektar. Areal yang telah dibuka secara mekanis seluas 878 hektar, dan telah ditanami kelapa sawit seluas 493 hektar. Bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam dan akan ditanam diareal perkebunan MPK berasal dari Supplier Benih yang ternama di

Indonesia seperti PPKS Medan, Socfindo Medan dan Bahlias London Sumatera dengan menggunakan klon-klon unggulan terbaru seperti D x P Yangambi, D x P Simalungun (SP 540 T), D x P PPKS 540, D x P unggul Socfindo, D x P, Lamey dan D x P London Sumatera. Benih-benih tersebut diatas memiliki diskripsi produksi rata-rata diatas 25 ton/ha/tahun dengan rendemen minyak 23% – 26%.

V.4.1.3 Domisili

MBS berkedudukan di Pontianak. MBS memiliki Kantor Operasional perkebunan yang terletak di Dusun Jamek, Desa Pakumbang, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Untuk menunjang kelancaran operasional perkebunan, pada saat ini MBS telah memiliki Kantor Perwakilan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, Komplek Mega Mall Blok G No. 15, Pontianak 78122.

V.4.1.4 Struktur Permodalan dan Struktur Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 01/2009, struktur permodalan MBS adalah sebagai berikut:

| Modal | Jumlah Saham | Nilai Nominal Saham | |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | @ (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
| Modal Dasar | 200.200 | 1.000.000 | 200.200.000.000 |
| Modal Ditempatkan | 54.255 | 1.000.000 | 54.255.000.000 |
| Modal Disetor | 54.255 | 1.000.000 | 54.255.000.000 |

Berdasarkan Akta No, 28/2009, kepemilikan saham MBS adalah sebagai berikut :

| Nama | Jumlah Saham | Nilai Nominal Saham | | % |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|
| | | @ (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |
| PT Global Natural Resources | 30.755 | 1.000.000 | 30.755.000.000 | 56,69 |
| PT Eterindo Wahanatama Tbk | 23.500 | 1.000.000 | 23.500.000.000 | 43,31 |
| T o t a l | 54.255 | | 54.254.000.000 | 100,00 |

V.4.1.5 Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No.37/2009, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Habib Ikhwanto Nugroho
 Komisaris : Hartono, SE

Direksi

Direktur Utama : Susanto
 Direktur : Syarif Rafik, SE
 Direktur : Sapon, SE

V.4.1.6 Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan dari data keuangan penting MBS untuk tahun/periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradureja Suhartono dan 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

| (Dalam Jutaan Rupiah) | Diaudit | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 31 Desember 2007 | 31 Desember 2008 | 31 Desember 2009 |
| NERACA | | | |
| Aset | | | |
| Aset Lancar | - | 245 | 1.220 |
| Aset Tetap (Bersih) | - | 441 | 3.797 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya (Bersih) | 37,988 | 44,268 | 59.527 |
| Jumlah Aset | 37,988 | 44,954 | 64.544 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | - | - | 2.944 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 37,938 | 45,762 | 8.735 |
| Ekuitas | 50 | (808) | 52.865 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 37,988 | 44,954 | 64.544 |
| LAPORAN LABA RUGI | | | |
| | 31 Desember 2007 | 31 Desember 2008 | 31 Desember 2009 |
| Penjualan Bersih | - | - | - |
| Beban Pokok Penjualan | - | - | - |
| Laba Kotor | - | - | - |
| Beban Usaha | - | 858 | 491 |
| Laba Usaha | - | (858) | (485) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | - | - | - |
| Bagian Laba dari Perusahaan Asosiasi | - | - | - |
| Beban Pajak | - | - | - |
| Laba (Rugi) Bersih | - | (858) | (485) |
| Laba Usaha Per Saham (Dalam Rp Penuh) | - | - | - |
| Laba (Rugi) Bersih Per Saham (Dalam Rp Penuh) | - | (17,163,274) | (8.933) |
| LAPORAN ARUS KAS | | | |
| | 31 Desember 2007 | 31 Desember 2008 | 31 Desember 2009 |
| Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi | - | (1,021) | 1.857 |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (37,988) | (6,795) | (18.881) |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | 37,988 | 7,825 | 17.341 |
| Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas | - | 9 | 318 |
| Pengaruh nilai tukar atas kas dan setara kas | - | - | - |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | - | - | 9 |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | - | 9 | 327 |

V.4.2 MPK

V.4.2.1 Riwayat Singkat

MPK didirikan pada tahun 2006 dan dijalankan tanpa fasilitas berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 5 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Suhaili, S.H., Notaris di Kabupaten Pontianak. Akta Pendirian mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. W11.00014 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak No. 684/BH.14.03/X/2006 tanggal 14 Oktober 2006 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Februari 2007, Tambahan No.1286 ("Anggaran Dasar MPK"). Anggaran Dasar MPK telah beberapa kali mengalami perubahan berturut-turut dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 117 tanggal 26 Maret 2008 dibuat di hadapan Nyonya Ira Sudjono, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-20028.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029417.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 ("Akta No. 117/2008"),

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.36 tanggal 11 September 2009, dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn, MM., Notaris di Jakarta., yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2009 No. AHU-AH.01.10-17681 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0066959.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ("**Akta No. 36/2009**"), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 01 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH., M. Corp. Admin.,M. Com (Business Law)., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58683.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0080108.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 ("**Akta No. 02/2009**") dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 14 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH.,M.Corp.Admin.,M.Com (Business Law)., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2009 No. AHU-AH.01.10-23099 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0084917.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 ("**Akta No. 18/2009**").

V.4.2.2 Kegiatan Usaha

MPK adalah Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yang didirikan pada tahun 2006.

MPK telah memiliki Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan seluas ± 20.000 hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu dan Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan kondisi lahannya, areal perkebunan MPK direncanakan akan dapat ditanami sekitar 12.000 hektar.

Hingga akhir 31 Desember 2009 MPK telah memiliki lahan yang telah diberikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GTT) dari seluruh areal konsesi sebesar 8.463 hektar. Jumlah bibit yang telah disemai dan dipelihara di areal pembibitan sebanyak 785.000 bibit atau setara dengan 4.000 hektar. Areal yang telah dibuka secara mekanis seluas 1.641 hektar, dan telah ditanami kelapa sawit seluas 718 hektar. Bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam dan akan ditanam diareal perkebunan MPK berasal dari Supplier Benih yang ternama di Indonesia seperti PPKS Medan, Socfindo Medan dan Bahlias London Sumatera dengan menggunakan klon-klon unggulan terbaru seperti D x P Yangambi, D x P Simalungun (SP 540 T), D x P PPKS 540, D x P unggul Socfindo, D x P, Lamey dan D x P London Sumatera. Benih-benih tersebut diatas memiliki diskripsi produksi rata-rata diatas 25 ton/ha/tahun dengan rendemen minyak 23% – 26%.

V.4.2.3 Domisili

MPK berkedudukan di Pontianak. MPK memiliki Kantor Operasional perkebunan yang terletak di Dusun Totong, Desa Sailo, Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Untuk menunjang kelancaran operasional perkebunan, pada saat ini MBS telah memiliki Kantor Perwakilan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, Komplek Mega Mall Blok G No. 15, Pontianak 78122.

V.4.2.4 Struktur Permodalan dan Struktur Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 02/2009, struktur permodalan MBS adalah sebagai berikut:

| Modal | Jumlah Saham | Nilai Nominal Saham | |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | @ (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
| Modal Dasar | 200.200 | 1.000.000 | 200.200.000.000 |
| Modal Ditempatkan | 54.580 | 1.000.000 | 54.580.000.000 |
| Modal Disetor | 54.580 | 1.000.000 | 54.580.000.000 |

Berdasarkan Akta No.18/2009, kepemilikan saham MPK adalah sebagai berikut :

| Nama | Jumlah Saham | Nilai Nominal Saham | | % |
|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | @ | Jumlah | |
| | | (Rp.) | (Rp.) | |
| PT Global Natural Resources | 31.080 | 1.000.000 | 31.080.000.000 | 56,94 |
| PT Eterindo Wahanatama Tbk | 23.500 | 1.000.000 | 23.500.000.000 | 43,06 |
| T o t a l | 54.580 | | 54.580.000.000 | 100,00 |

V.4.2.5 Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No.36/2009, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MPK adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suwono Surjanto

Komisaris : Susanto

Direksi

Direktur Utama : Harliatwan

Direktur : FL. Widie Kastyanto

Direktur : Sapon, SE

V.4.2.6 Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan dari data keuangan penting MPK untuk tahun/periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradureja Suhartono dan 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

| (Dalam Jutaan Rupiah) | Diaudit | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| NERACA | 31 | 31 | 31 |
| | Desember | Desember | Desember |
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| Aset | | | |
| Aset Lancar | - | 568 | 1.271 |
| Aset Tetap (Bersih) | 19 | 336 | 4.689 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya (Bersih) | 36,595 | 41,700 | 61.340 |
| Jumlah Aset | 36,614 | 42,604 | 67.300 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | 3.590 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 36,565 | 43,101 | 10.321 |
| Ekuitas | 49 | (497) | 53.389 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 36,614 | 42,604 | 67.300 |
| (Dalam Jutaan Rupiah) | | | |
| LAPORAN LABA RUGI | 31 | 31 | 31 |
| | Desember | Desember | Desember |
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| Penjualan Bersih | - | - | - |
| Beban Pokok Penjualan | - | - | - |
| Laba Kotor | - | - | - |
| Beban Usaha | 1 | 547 | 547 |
| Laba Usaha | (1) | (547) | (547) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih | - | - | (6) |
| Bagian Laba dari Perusahaan Asosiasi | - | - | - |
| Beban Pajak | - | - | - |
| Laba (Rugi) Bersih | (1) | (547) | (553) |
| Laba Usaha Per Saham (Dalam Rp Penuh) | - | - | - |
| Laba (Rugi) Bersih Per Saham (Dalam Rp Penuh) | (18,758) | (10,930,474) | (10.130) |

| (Dalam Jutaan Rupiah) | Diaudit | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 31 Desember 2007 | 31 Desember 2008 | 31 Desember 2009 |
| LAPORAN ARUS KAS | | | |
| Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi | - | (1,006) | 2.502 |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (36,615) | (5,482) | (24.213) |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | 36,615 | 6,544 | 21.914 |
| Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas | - | 56 | 201 |
| Pengaruh nilai tukar atas kas dan setara kas | - | - | - |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | - | - | 56 |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | - | 56 | 257 |

V.4.3 Prospek dari MBS dan MPK

Perekonomian Indonesia berpotensi untuk terus membaik seiring dengan perkembangan yang terjadi pada perekonomian global. Kebijakan yang ditempuh oleh otoritas di berbagai negara telah memberi dampak positif pada perekonomian dunia, yang tercermin dari membaiknya permintaan domestik di beberapa negara, termasuk negara maju. Pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk menyebabkan kebutuhan minyak nabati dunia juga berkembang sebesar 4,2% per tahun. Pertumbuhan konsumsi tersebut terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang yang konsumsi minyak per kapitanya masih rendah.

Minyak kedelai, mempunyai pangsa pertumbuhan terbesar di dunia. Namun pada beberapa tahun terakhir, konsumsi minyak kedelai mengalami penurunan dari 31,1% menjadi 27,2%. Penurunan tersebut dikarenakan peningkatan yang pesat dari sisi konsumsi minyak sawit (CPO). Peningkatan ini terjadi karena harga CPO masih lebih murah dibandingkan minyak kedelai.

CPO menduduki peringkat ke dua dalam konsumsi minyak dunia dengan laju 2,64% per tahun antara tahun 1995-2009. Konsumen terbesar CPO adalah negara Cina, Pakistan, India serta negara-negara di kawasan Eropa Barat, Timur Tengah dan Asia Timur. Selain Eropa Barat, konsumsi CPO terutama oleh industri minyak goreng dan pangan, sedangkan negara Eropa Barat menggunakan CPO untuk bahan baku industri dengan tujuan untuk ekspor seperti untuk cooking oil, compound fat, oleokimia dan bahan baku sabun. Pasar ekspor negara-negara Eropa Barat adalah negara-negara Eropa Timur dan negara-negara berkembang lainnya.

Indonesia selain sebagai produsen juga merupakan konsumen CPO terbesar, sehingga dalam perdagangan CPO Indonesia membatasi eksportnya antara 35-40% karena yang 60-65%-nya untuk kebutuhan industri minyak goreng dalam negeri.

Minyak kelapa sawit mempunyai daya saing kuat dibandingkan dengan jenis minyak yang lain, seperti minyak biji lobak, biji bunga matahari dan minyak kedelai. Pangsa konsumsi minyak kelapa sawit diproyeksikan terus meningkat, dan pada tahun 2030 akan mencapai 25%. Sebaliknya perkiraan pangsa konsumsi minyak kedelai akan menurun dari 20,3% menjadi 17,1% pada tahun 2020. Faktor yang mendukung pangsa pasar minyak kelapa sawit adalah daya saing harga yang diakibatkan tingkat efisiensi yang tinggi dari minyak tersebut.

Faktor lainnya adalah bahwa terdapat 80% penduduk dunia yang berpeluang meningkatkan konsumsi per kapitanya untuk minyak nabati yang saat ini sekitar 10,3 kg/kapita/tahun. Pasar yang besar terdapat di negara berkembang, dimana negara-negara tersebut selain tingginya pertumbuhan penduduk juga adanya efek substitusi konsumsi minyak. Penduduk negara-negara tersebut akan mensubstitusi kebutuhan minyak makannya kepada sumber minyak yang lebih murah, yaitu CPO. Selain itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang juga akan meningkatkan pendapatan penduduknya dan akan mendorong peningkatan konsumsi minyaknya.

Program tanam MBS dan MPK direncanakan akan selesai pada tahun 2013 dan pada tahun tersebut pabrik pengolahan hasil (Palm Oil Mill) dengan total kapasitas masing-masing untuk MBS dan MPK

sebesar 60 Ton TBS/jam, diharapkan sudah beroperasi. Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) telah menjadi komoditas primadona ekspor yang dapat menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) rata-rata per tahun 23 – 28 ton/ha. Dari buah sawit (mesocarp) tersebut bisa menghasilkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 5,0 – 7,5 ton/ha/tahun. Selain CPO, bagian inti sawit juga bisa diolah menjadi minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) dengan rendemen sekitar 2,5 – 3,0 ton/ha/tahun. Berdasarkan prospek potensi produksi MBS dan MPK, diperkirakan akan menghasilkan 67.200 – 84.000 ton CPO/tahun untuk masing-masing perusahaan (MBS dan MPK). Saat ini pabrik pengolahan hasil (Palm Oil Mill) dari MBS dan MPK belum didirikan, karena masih dalam tahap penanaman kelapa sawit.

VI. KELAYAKAN DAN DAMPAK KEUANGAN DARI TRANSAKSI

Dengan asumsi bahwa Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah dilaksanakan dan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2009, maka dampak keuangan yang diperkirakan akan timbul atas kondisi keuangan proforma Perseroan pada tanggal tersebut, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan MBS serta MPK yang masing-masing telah diaudit dan ditandatangani oleh Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dan Akuntan Publik Hadori Sugiarto Ari & Rekan yang terdaftar di Bapepam LK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dan yang telah direview oleh Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto adalah sebagai berikut:

Proforma Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan Sesudah Transaksi

| | Historis 31 Des 2009 Rp | Penyesuaian Proforma Rp | Proforma 31 Des 2009 Rp |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan Bank | 2.291.289.573 | 583.765.252 | 2.875.054.825 |
| Piutang Usaha | | | |
| Pihak Hubungan Istimewa | 43.410.019.781 | -- | 43.410.019.781 |
| Pihak Ketiga | 75.396.217.127 | -- | 75.396.217.127 |
| Piutang Lain-lain | | | |
| Pihak Hubungan Istimewa | 70.133.632.791 | -- | 70.133.632.791 |
| Pihak Ketiga | 207.009.682.823 | (68.529.860.750) | 138.479.822.073 |
| Persediaan | 11.917.703.157 | 1.524.194.358 | 13.441.897.515 |
| Pajak Dibayar di Muka | 6.877.071.179 | -- | 6.877.071.179 |
| Uang Muka Pembelian | 3.613.208.436 | 383.387.991 | 3.996.596.427 |
| Jumlah Aset Lancar | 420.648.824.866 | | 354.610.311.717 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Penyertaan Saham | 48.546.011.000 | (47.503.511.000) | 1.042.500.000 |
| Aset Pajak Tangguhan - Bersih | 13.003.815.096 | -- | 13.003.815.096 |
| Properti Investasi | 25.983.200.000 | -- | 25.983.200.000 |
| Aset Tetap | 20.062.757.476 | 8.485.802.959 | 28.548.560.435 |
| Persiapan Lahan | -- | 1.409.449.784 | 1.409.449.784 |
| Pembibitan | -- | 15.500.458.554 | 15.500.458.554 |
| Tanaman Belum Menghasilkan | -- | 12.655.767.208 | 12.655.767.208 |
| Goodwill | -- | 9.789.956.153 | 9.789.956.153 |
| Aset Lain-lain | 7.551.963.027 | 91.301.109.793 | 98.853.072.820 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 115.147.746.599 | | 206.786.780.050 |
| JUMLAH ASET | 535.796.571.465 | | 561.397.091.767 |
| KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS | | | |
| KEWAJIBAN LANCAR | | | |
| Hutang Bank | 56.790.716.922 | -- | 56.790.716.922 |
| Hutang Usaha | | | |
| Pihak Hubungan Istimewa | 164.457.070.980 | -- | 164.457.070.980 |
| Pihak Ketiga | 12.786.944.104 | 5.610.130.884 | 18.397.074.988 |
| Hutang Lain-lain | 24.800.065.891 | -- | 24.800.065.891 |
| Hutang Pajak | 1.402.399.006 | -- | 1.402.399.006 |
| Kewajiban Anjak Piutang | 949.124.282 | -- | 949.124.282 |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | 972.952.458 | 596.545.830 | 1.569.498.288 |
| Uang Muka Pelanggan | 5.470.328.441 | -- | 5.470.328.441 |
| Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun | | | |
| Hutang Bank | 243.469.596 | -- | 243.469.596 |
| Hutang Sewa Pembiayaan | 36.622.700 | 327.483.336 | 364.106.036 |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 267.909.694.380 | | 274.443.854.430 |
| KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | | | |
| Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja | 2.709.695.404 | -- | 2.709.695.404 |
| Hutang Hubungan Istimewa | 232.112.622 | 18.805.064.196 | 19.037.176.818 |
| Hutang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang | | | |



| | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------------|
| Jatuh Tempo dalam Satu Tahun | | | |
| Hutang Bank | 61.597.733 | -- | 61.597.733 |
| Hutang Sewa Pembiayaan | 59.009.704 | 251.533.336 | 310.543.040 |
| Jumlah Kewajiban Tidak Lancar | 3.062.415.463 | | 22.119.012.995 |
| Jumlah Kewajiban | 270.972.109.843 | | 296.562.867.425 |
| HAK MINORITAS EKUITAS | 680.143.740 | 9.762.720 | 689.906.460 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 484.148.500.000 | -- | 484.148.500.000 |
| Tambahan Modal Disetor – Bersih | 203.367.307.912 | -- | 203.367.307.912 |
| Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak / Asosiasi | 4.904.845.849 | -- | 4.904.845.849 |
| Defisit | (428.276.335.879) | -- | (428.276.335.879) |
| Jumlah Ekuitas | 264.144.317.882 | | 264.144.317.882 |
| JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS | 535.796.571.465 | | 561.397.091.767 |

Analisa Singkat Atas Perbandingan Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Transaksi

Berdasarkan neraca ringkasan proforma konsolidasian, transaksi ini mengakibatkan Perusahaan memiliki pengendalian atas MBS dan MPK sehingga laporan keuangan MBS dan MPK dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan. Aset lancar mengalami penurunan yang signifikan karena adanya pengurangan piutang lain-lain sebesar Rp68,5 milyar yang merupakan sumber dana untuk pelunasan transaksi. Konsolidasi ini juga mengakibatkan akun-akun aset tidak lancar naik Rp91,6 milyar dan kewajiban mengalami kenaikan Rp25,6 milyar.

VII. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka rencana untuk Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan, telah ditunjuk Pihak-pihak Independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Transaksi oleh Perseroan, baik dari segi nilai, kelayakan maupun aspek hukumnya. Pihak-pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan memberikan pendapatnya adalah sebagai berikut:

VII.1. Pendapat Konsultan Hukum Independen Suria Nataadmadja & Associates ('SNA')

Berdasarkan Pendapat Hukum SNA No:28.086/SN&A/V/10 tanggal 17 Mei 2010, SNA antara lain berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa transaksi Pembelian Saham merupakan transaksi yang bersifat Material. Hal ini dikarenakan total nilai Transaksi Pembelian Saham adalah sebesar Rp68.529.860.750,- atau ekuivalen dengan 25,94% dari nilai ekuitas Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008, yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, Nomor:R/108.AGA/11.1/03/10 tertanggal 18 Maret 2010 adalah sebesar Rp264.144.317.882,-. Oleh karenanya Transaksi Pembelian Saham merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2.
2. Bahwa walaupun Transaksi Pembelian Saham tersebut adalah Transaksi Material dengan total nilai transaksi dibawah 50% dari ekuitas Perseroan, akan tetapi berdasarkan Pasal 13 Akta No. 36 tanggal 20 Nopember 2008, dibuat di hadapan DR. H. Teddy Anwar, SH, SpN, Notaris di Jakarta ("Akta No:36/2008"), terhadap transaksi pengambilalihan saham, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS. Sehingga Transaksi Pembelian Saham tersebut dapat dilaksanakan, apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a). telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13 Akta No:36/2008;
 - b). telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2;
 - c). memenuhi ketentuan dan persyaratan pendahuluan yang diatur dalam Nota Kesepakatan tanggal 30 Desember 2009 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, GNR, MBS serta MPK;
 - d). dipenuhinya persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar GNR, MBS dan MPK.
3. Bahwa dalam hal Transaksi Pembelian Saham yang mengandung Transaksi Material tersebut telah disetujui dalam RUPS akan tetapi belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
4. Bahwa Perseroan wajib segera melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material tersebut kepada Bapepam dan LK.
5. Bahwa terhadap rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dapat dilakukan apabila Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Akta No: 36/2008 dan Peraturan IX.E.2 khususnya perihal Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum.

VII.2. Pendapat Penilai Independen untuk Kewajaran Transaksi KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan (“KJPP MPR”)

VII.2.1. Fairness Opinion

KJPP MPR sebagai pihak independen yang memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas nilai Transaksi, dengan suratnya No. APP-B/012/KJPP-MPR/V/10 tanggal 19 Mei 2010 memberikan pendapat bahwa berdasarkan pertimbangan analisis terhadap rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif analisa kewajaran nilai Transaksi, dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan opini kewajaran atas rencana Transaksi Perseroan adalah wajar.

Ringkasan analisis kuantitatif yang dijadikan salah satu dasar memberikan pendapat kewajaran adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan analisa investasi terkait kontribusi nilai tambah bagi Perseroan, maka diperoleh NPV positif sebesar Rp. 481.125 juta, IRR 27,33% (lebih tinggi dari tingkat diskonto / WACC yang digunakan) serta PI sebesar 1,62 lebih besar dari 1). Discounted payback period yang dihasilkan mencapai 10 tahun 5 bulan masih dalam kisaran wajar untuk target industri.
- Berdasarkan usulan harga beli yang diajukan Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Surat Manajemen kepada KJPP MPR, maka Nilai Transaksi yang digunakan dalam Rencana Transaksi diatas adalah wajar karena masih dibawah hasil penilaian (Nilai Pasar Wajar Saham per 31 Desember 2009), yaitu :

| No | Nama Perusahaan | Hasil Penilaian (Nilai Pasar Wajar) Per 31 Desember 2009 | Nilai Transaksi |
|----|-----------------|--|--------------------|
| 1. | MBS | Rp. 35.525.865.244* | Rp. 33.946.493.250 |
| 2. | MPK | Rp. 37.235.800.115** | Rp. 34.583.367.500 |
| | Total | Rp. 72.761.665.359 | Rp. 68.529.860.750 |

* Nilai Pasar Wajar 56,68% Ekuitas MBS pada tanggal 31 Desember 2009

** Nilai Pasar Wajar 56,93% Ekuitas MPK pada tanggal 31 Desember 2009

- Berdasarkan tabel perhitungan PV FCFF sebelum dan sesudah Rencana Transaksi terlihat bahwa Perseroan memiliki potensi PV sebesar Rp. 481.126 juta atau 102% dibandingkan FCFF sebelum Transaksi.

Beberapa informasi yang perlu disampaikan sehubungan dengan penilaian kewajaran Transaksi antara lain sebagai berikut:

VII.2.2. Penilaian

A. Obyek Penilaian

Terkait rencana Perseroan dalam melanjutkan pengembangan bisnisnya di bidang minyak sawit, Perseroan memiliki rencana investasi dengan melakukan pembelian sebagian besar kepemilikan saham GNR di dua anak perusahaan GNR, yaitu MBS dan MPK

B. Alasan Pemilihan Metode

Beberapa pertimbangan dalam menentukan metode penilaian saham Perseroan antara lain:

- Perseroan adalah perusahaan yang *going concern*
- Merupakan metode umum (baku) yang digunakan dalam metode penilaian usaha dengan pendekatan pendapatan.
- Sesuai ketentuan Bapepam LK dan *common practice* profesional penilai untuk selalu menggunakan metode pembanding pasar atau lebih dari satu metode.
- Rasio PBV digunakan karena untuk rasio pembanding lainnya seperti P/E dan *Price/Cash Flow* tidak masuk dalam *range* yang telah ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK.

C. Metode Penilaian

Dengan memperhatikan karakteristik Perseroan dan pertimbangan kelangsungan operasional Perseroan atau prinsip *going concern* Perseroan, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan metode Diskonto Arus Kas (DCF) dan Pendekatan Pasar dengan mempertimbangkan rasio *Price to Book Value* (PBV) sebagai *multiplier* yang tepat sesuai kegiatan usaha Perseroan.

D. Asumsi yang Digunakan

Beberapa asumsi pokok yang digunakan dalam melakukan penilaian saham dengan metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cashflow*) dikembangkan dari proyeksi keuangan MBS untuk dua puluh lima tahun kedepan (s/d tahun 2036) yang diperoleh dari Manajemen GNR & Perseroan dan telah disesuaikan kembali dengan kondisi eksternal pada tanggal penilaian.

Asumsi-asumsi pokok dalam metode Diskonto Arus Kas antara lain :

1. Asumsi Umum meliputi :

- Tingkat Inflasi
- Tingkat bunga pinjaman
- Tingkat kurs mata uang Rupiah terhadap US Dollar.
- Beta Industry

2. Asumsi Neraca meliputi :

- Rata-rata Hari Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain
- Rata-rata Hari Persediaan
- Rata-rata Hari Hutang Usaha dan Hutang Lain-lain
- CAPEX atau rencana Investasi
- Pinjaman Pihak Ketiga (lama) dan baru

3. Asumsi Laba Rugi terdiri atas :

- Asumsi Pendapatan
- Asumsi Beban Pokok Pendapatan
- Asumsi Beban Operasi dalam hal ini diasumsikan adanya peningkatan yang mempertimbangkan asumsi tingkat inflasi dan persentase terhadap asumsi pendapatan.

Asumsi pokok sebagaimana disebut di atas merupakan variabel yang digunakan dalam skenario hipotesis yang secara langsung dapat mempengaruhi penilaian.

E. Hasil Penilaian

Ø MBS

Nilai pasar wajar saham MBS dengan pembobotan untuk posisi per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Komposisi Pembobotan | | Nilai Ekuitas 100% sebelum pembobotan | Nilai Ekuitas 100% setelah pembobotan |
|---|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| DCF | 80% | Rp46.405.927.982.- | Rp37.124.742.386.- |
| PBV industri | 20% | Rp127.783.738.286.- | Rp25.556.747.657.- |
| Nilai Pasar Wajar 100% Ekuitas MBS pada tgl 31 Desember 2009 | | | Rp62.681.490.043.- |
| Nilai Pasar Wajar 56,68% Ekuitas MBS pada tgl 31 Desember 2009 | | | Rp35.525.865.244.- |
| Jumlah Lembar Saham per 31 Desember 2009 | | | 54.255 |
| Nilai Pasar Wajar per lembar saham MBS pada tgl 31 Desember 2009 | | | Rp1.155.313.- |

Dengan demikian Nilai Pasar Wajar saham MBS untuk 100% kepemilikan pada tanggal pisah batas 30 Desember 2009 adalah sebesar **Rp35.525.865.244,-** atau **Rp1.155.313**, nilai per lembar sahamnya.

Ø **MPK**

Nilai pasar wajar saham MPK dengan pembobotan untuk posisi per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Komposisi Pembobotan | | Nilai Ekuitas 100% sebelum pembobotan | Nilai Ekuitas 100% setelah pembobotan |
|---|-----|--|--|
| DCF | 80% | Rp49.488.475.391.- | Rp39.590.780.313.- |
| PBV industri | 20% | Rp129.050.116.177.- | Rp25.810.023.235.- |
| Nilai Pasar Wajar 100% Ekuitas MPK pada tgl 31 Desember 2009 | | | Rp65.400.803.548.- |
| Nilai Pasar Wajar 56,93% Ekuitas MPK pada tgl 31 Desember 2009 | | | Rp37.235.800.115.- |
| Jumlah Lembar Saham per 31 Desember 2009 | | | 54.580 |
| Nilai Pasar Wajar per lembar saham MPK pada tgl 31 Desember 2009 | | | Rp 1.198.256.- |

Dengan demikian Nilai Pasar Wajar saham MPK untuk 100% kepemilikan pada tanggal pisah batas 31 Desember 2009 adalah sebesar **Rp37.235.800.115,-** atau **Rp1.198.256,-** nilai per lembar sahamnya.

VII.3. Pendapat Pihak Independen KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan ('KJPP SAH') atas Studi Kelayakan

Berdasarkan kajian dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya yang telah dilakukan oleh KJPP SAH, dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka rencana Perseroan untuk melakukan penambahan investasi saham pada MBS dari 43,31% menjadi 99,99%, dan pada MPK dari 43,06% menjadi 99,99%, memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tertera dalam definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.

VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui usulan Transaksi Pembelian Saham dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan laporan pendapat profesi penunjang dan konsultan independen serta manfaat dari usulan Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan usulan Transaksi merupakan pilihan terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

IX. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Pemberitahuan RUPSLB diiklankan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca untuk Panggilan RUPSLB akan diiklankan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca
2. Untuk Rencana Pembelian Saham, RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah atau kuasanya dan untuk persetujuan RUPSLB atas Pembelian Saham yang dimaksud harus disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB
3. Untuk Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama, RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah atau kuasanya dan untuk persetujuan RUPSLB atas Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang dimaksud harus disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang mewakili paling sedikit lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.
4. Apabila Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tidak menyetujui rencana Transaksi yang diusulkan, maka rencana Transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB yang menolak rencana Transaksi.
5. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah :
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek, PT Sirca Datapro Perdana (Sirca) dan pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang nama-namanya tercatat per tanggal 7 Juni 2010 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan mengembalikannya ke kantor Perseroan, sehingga surat kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 18 Juni 2010

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada jadwal berikut ini:

| | Peristiwa | Tanggal |
|----|---|----------------|
| 1. | Pemberitahuan RUPSLB melalui Surat Kabar | 24 Mei 2010 |
| 2. | Informasi Kepada Pemegang Saham melalui Surat Kabar | 24 Mei 2010 |
| 3. | Recording Date | 7 Juni 2010 |
| 4. | Panggilan Rapat melalui Surat Kabar | 8 Juni 2010 |
| 5. | Batas akhir penyerahan Surat Kuasa kepada Perseroan | 18 Juni 2010 |
| 6. | RUPSLB | 23 Juni 2010 |
| 7. | Pengumuman hasil Rapat melalui Surat Kabar | 25 Juni 2010 |

Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

Informasi tentang tempat dan waktu RUPSLB Perseroan akan diberitahukan kepada para Pemegang saham pada tanggal Panggilan RUPSLB, yaitu tanggal 8 Juni 2010. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberi kuasa kepada pihak lain dengan mengisi formulir surat kuasa yang terlampir dalam Informasi Kepada Pemegang Saham yang juga dapat diperoleh dari Corporate Secretary atau Divisi Legal Perseroan dengan alamat Barclays House Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920, Indonesia Telp : (62-21) 571 2998, Fax: (62-21) 571 2678.

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Transaksi Perseroan yang meliputi :
 - a. Pembelian saham-saham PT Global Natural Resources (“**GNR**”) di dua anak perusahaan GNR, yaitu PT Maiska Bhumi Semesta (“**MBS**”) sebesar 56,68% dan PT Malindo Persada Khatulistiwa (“**MPK**”) sebesar 56,93% yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (“**Pembelian Saham**”), dan
 - b. Penambahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu perkebunan sawit berikut industri pengolahan dan perdagangannya (“**Penambahan Kegiatan Usaha Utama**”), serta pemberian persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang dimaksud (apabila diperlukan).
2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya baik untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), MBS dan MPK sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.
4. Persetujuan perubahan nama Perseroan serta pemberian persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan yang dimaksud
5. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Pasal-Pasal termasuk perubahan Pasal 3 mengenai tempat dan kedudukan Perseroan serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam rangka penyempurnaan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan UU PT No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008

Sehubungan dengan Agenda No. 1 dalam RUPS Luar Biasa, guna memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.E.2, Perseroan dengan ini menerbitkan pengumuman kepada Pemegang Saham sehubungan Transaksi Perseroan tersebut di atas.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini antara lain bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi mengenai rencana Transaksi kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Menyampaikan pendapat mengenai kewajaran Transaksi dari pihak Independen; dan
3. Menyampaikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Transaksi di atas pada RUPS Luar Biasa.

Informasi dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini diharapkan dapat membantu para Pemegang Saham Perseroan dalam mengambil keputusan.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham masih memerlukan informasi tambahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam informasi ini, dapat menghubungi:

PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk
Barclays House Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920, Indonesia
Telp : (62-21) 571 2998 Fax: (62-21) 571 2678
Website: www.eterindo.com